

Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
- d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

Secara substansi tidak ada yang menyangkal atau meragukan isi dari Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam memberikan nuansa hukum yang sedikit berani keluar dari hukum fiqh yang sudah mengakar, seperti pembatasan usia pernikahan laki-laki dan perempuan. Nampaknya semua sepakat bahwa substansi Kompilasi Hukum Islam selaras dengan Syari'at Islam.

B. Berkabung Bagi Suami dalam Pasal 170 ayat 2 KHI

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa salah satu dari kewajiban wanita beriddah ialah adanya *iḥḍad*. *Iḥḍad* bila dilihat dari segi etimologi atau bahasa adalah *al-man'u* atau *al-imtina'* yang bermakna mencegah. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, perbedaan istilah secara bahasa tidak mengurangi esensi *iḥḍad*, seperti yahya zakariyya al-ansari yang mendefinisikan *iḥḍad* secara etimologi ialah mencegah. Mengenai definisi *iḥḍad* secara terminologi, para ulama mendefinisikannya dengan definisi yang berbeda. Seperti wahbah al-zuhayli, beliau mendefinisikan *iḥḍad* ialah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak. Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zuhayli menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan *iḥḍad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia

